



SALINAN PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Pembatalan Lelang Eksekusi** antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Pekalongan, 01-03-1980, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, WNI, alamat Kelurahan Kradenan, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 16 Juli 2016 memberikan kuasa kepada H. ARIF N.S., S.H.,M.H. & ARI SETYO AJI, S.H. keduanya merupakan associates yang tergabung di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ARIF, N.S., S.H.,M.H. & Associates yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 11 Doro, Kabupaten Pekalongan, semula Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

M e l a w a n

1. TERBANDING 1, alamat Pekalongan, semula Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Keuangan RI Cq. Kepala Wilayah IX DJKN Semarang Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, alamat Jl. Sriwijaya No.01 Kota Pekalongan, semula Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.289/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. TERBANDING 3, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kelurahan Pasir Kraton Kramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, semula Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, alamat Jl. Dr. Sutomo No. 20 Batang, semula Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 289/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pekalongan untuk memanggil para pihak dan membuka persidangan kembali perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam pertimbangan hukum putusan sela ini;
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Pekalongan agar hasil pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara aquo segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No.289/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekalongan berdasarkan Surat Pengantar Nomor W11.A9/1435/HK.05/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengirim :

1. Surat Pencabutan Gugatan Banding No.289/Pdt.G/2016/PTA.Smg;
2. Bandel A Perkara Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pkl;
3. Hasil Pemeriksaan Putusan Sela perkara Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pkl;

Menimbang, bahwa atas putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang, maka Pengadilan Agama Pekalongan telah melaksanakan persidangan pada tahun 2017 sebanyak 6 kali yaitu tanggal 30 Maret, 27 April, 8 Juni, 6 Juli, 20 Juli dan 3 Agustus, untuk persidangan tanggal 6 Juli 2017 Tergugat II (KPKNL Pekalongan) memberikan jawaban, sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memberikan jawaban, kemudian pada persidangan tanggal 6 Juli 2017 pula terjadi proses perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III yang akan dilanjutkan dengan pencabutan permohonan banding, kemudian pada tanggal 20 Juli 2017 terjadilah perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III yang disetujui oleh Tergugat II (KPKNL Pekalongan), kemudian pada persidangan tanggal 3 Agustus 2017 Kuasa Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan perkara Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pkl. yang saat ini dalam proses pemeriksaan di tingkat banding dengan Nomor 289/Pdt.G/2016/PTA.Smg;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang selanjutnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.289/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan banding Pembanding adalah sebagaimana telah diuraikan dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 289/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 8 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1438 Hijriyah;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sesuai suratnya tertanggal 3 Agustus 2017 bermaksud untuk mencabut gugatan perkara Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pkl. yang saat ini dalam proses pemeriksaan di tingkat banding dengan Nomor 289/Pdt.G/2016/PTA.Smg, dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 6 Juli 2017 dan 20 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat III telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat III telah terjadi perdamaian dan Penggugat mencabut gugatannya, maka harus mendapat persetujuan dari Tergugat II, karena Tergugat II telah memberikan

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No.289/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya dan ternyata Tergugat II telah memberikan persetujuannya sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan telah disetujui oleh pihak Tergugat II maka cukup alasan untuk mengabulkan pencabutan gugatan perkara ini oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara meliputi perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) yang sekarang dalam proses pemeriksaan di Tingkat Banding, maka terdapat cukup alasan pula untuk membatalkan putusan MHTP Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pkl, tanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding dicabut oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka kepada Pembanding sesuai pasal 181 HIR dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut perkara yang dimohon banding;
- Menyatakan perkara Nomor 289/Pdt.G/2016/PTA.Smg dicabut;
- Membatalkan putusan perkara Nomor 0146/Pdt.G/2016/PA.Pkl. tanggal 14 Juli 2016;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.289/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 289/Pdt.G/2016/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, yang sebelumnya telah ditunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dengan susunan Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Helmy Thohir dan Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 289/Pdt.G/2016/PTA.Smg, tanggal 22 Nopember 2016, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No.289/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.289/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)